



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 53 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Panitia Kerdja Persiapan Gedung M.P.R.S. kepada Menteri Pertama tanggal 23 Desember 1960 No.24/PKPMPRS tentang pemberian uang djasa kepada para Anggota dari Panitia tersebut untuk menghargai djasa-djasa mereka ;

Menimbang : a.bahwa Panitia tersebut diatas telah menjelesaikan tugasnja dengan lantjar ;

b.bahwa tugas-tugas jang dilakukan oleh para Anggota Panitia tersebut titik beratnja tidak terletak dalam hal menghadiri rapat-rapat Panitia melainkan dalam hal melaksanakan keputusan-keputusan rapat jang meminta waktu tenaga dan fikiran jang banjak ;

c.bahwa berhubung dengan jang tersebut pada b diatas, pemberian uang-djasa dalam bentuk uang-sidang sebagaimana jang diatur dalam surat keputusan Perdana Menteri Pasal I tanggal 8 Mei 1954 No.100/P.M./1954 akan sangat tidak seimbang dengan pentjurahan tenaga,waktu dan fikiran dari anggota-anggota Panitia tersebut, sehingga dalam hal ini dipandang perlu untuk memberikan uang-djasa dalam bentuk jang lain ;

Mengingat : a.Keputusan Presiden tanggal 10 Oktober 1960 No.253 tahun 1960 ;

b.Surat keputusan Kepala Daerah Djawa Barat tanggal 24 Oktober 1960 No.1/PD/MPRS/60 ;

c.Surat keputusan Perdana Menteri Pasal VI tanggal 8 Mei 1954 No.100/P.M./1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan uang-djasa kepada para Anggota Panitia Kerdja Persiapan Gedung M.P.R.S. jnag dibentuk dengan surat keputusan Presiden tanggal 10 Oktober 1960 No.253 tahun 1960 dan surat keputusan Kepala Daerah Djawa Barat tanggal 24 Oktober 1960 No.1/PD/MPRS/60, jang nama-namanja tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, masing-masing sebesar Rp.500,-- tiap-tiap bulan selama 2 bulan ;

dengan ketentuan bahwa kepada mereka tidak lagi diberikan uang-sidang.

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Kabinet Menteri Pertama ,
 - 2.Dewan Pengawas Keuangan ,
 - 3.Thesaurir Negara Departemen Keuangan ,
 - 4.Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta/Bandung ,
 - 5.Kas Negeri di Djakarta/Bandung ,
 - 6.Kepala Daerah Djawa Barat, dan
- Kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta ,
pada tanggal 7 Pebruari 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

SUKARNO

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

! Sdr.Somatri Gandakusumah	!	Rp.500,--	!	S.d.a.
! Sdr.Sukarno	!	Rp.500,--	!	S.d.a.
! Sdr.Djumena	!	Rp.500,--	!	S.d.a.
! Sdr.Abdussuki	!	Rp.500,--	!	S.d.a.
! Sdr.Moh.Saleh	!	Rp.500,--	!	S.d.a.
! Sdr.Iskandar Adinegara	!	Rp.500,--	!	S.d.a.

=====

Djakarta, 7 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO